PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DAN

WOMEN'S WORLD BANKING, INC.

TENTANG

PENGUATAN BASIS BUKTI KONTRIBUSI EKONOMI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN DAN KETAHANAN KEUANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGA MEREKA

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang beralamat di Jalan Jenderal MT. Haryono Kav. 52, Jakarta 12770, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "KP2MI",

dan

Women's World Banking Inc., yang beralamat di *230 Park Avenue, 2nd Floor West,* New York, NY 10169, Amerika Serikat, selanjutnya disebut sebagai "WWB",

masing-masing selanjutnya secara individu disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak."

MENIMBANG bahwa WWB merupakan organisasi nirlaba global yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian New York, Amerika Serikat, yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan melalui inklusi keuangan serta solusi inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan perempuan.

MENIMBANG bahwa KP2MI merupakan kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia dalam lingkup urusan ketenagakerjaan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

koordinasi, pembinaan, pengawasan, serta dukungan administratif dan substantif terkait promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri, penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia.

BERKEINGINAN untuk bekerja sama dalam berbagai inisiatif guna memperkuat basis bukti terkait kontribusi ekonomi pekerja migran Indonesia, serta merumuskan kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan inklusi keuangan dan ketahanan finansial mereka.

PASAL 1
TUJUAN

1. Perjanjian ini menetapkan tujuan bersama dan tidak dimaksudkan untuk bersifat mengikat secara hukum, kecuali untuk ketentuan-ketentuan yang secara tegas dinyatakan mengikat secara hukum dalam Perjanjian ini.
2. Para Pihak akan merealisasikan tujuan Perjanjian ini melalui satu atau lebih proyek (masing-masing disebut sebagai "Proyek"). Setiap Proyek akan dilaksanakan sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan ("RLP") yang mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing Pihak. RLP awal dilampirkan sebagai Lampiran 3. Setiap RLP berikutnya harus ditandatangani oleh WWB dan KP2MI. Ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku terhadap setiap RLP, dan Para Pihak atau afiliasi mereka yang menandatangani RLP tersebut akan terikat pada ketentuan yang bersifat mengikat dalam Perjanjian ini. Keberadaan Perjanjian ini tidak mewajibkan salah satu Pihak untuk menandatangani RLP apa pun.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Perencanaan dan pelaksanaan Proyek secara bersama, termasuk pengambilan keputusan strategis, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta penyampaian keluaran sesuai dengan RLP yang berlaku.

2. Pertukaran informasi, pengalaman, dan pembelajaran yang relevan dengan Proyek, termasuk pengembangan rencana komunikasi untuk mendukung diseminasi hasil dan praktik baik, baik selama maupun setelah pelaksanaan Proyek.
3. Pengembangan wawasan, inovasi, dan praktik terbaik yang bertujuan untuk memperluas dampak kebijakan dan program yang mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi perempuan dan pekerja migran Indonesia.
4. Pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan RLP, termasuk pemenuhan jadwal kegiatan, pencapaian indikator kinerja, serta penerapan prinsip berbagi data sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan/atau RLP yang berlaku.
5. Replikasi untuk Skala dan Dampak yang Lebih Luas.

   Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa salah satu tujuan dari Perjanjian ini dan Proyek-Proyek yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini adalah untuk memperluas penerapan rekomendasi guna menghasilkan dampak yang lebih luas.

   a. KP2MI berkomitmen untuk mereplikasi solusi yang dikembangkan di salah satu wilayah operasionalnya ke wilayah lain dalam lingkup operasionalnya guna menjangkau dan menghasilkan dampak yang lebih luas.
   b. WWB juga dapat memperluas penerapan pembelajaran dan solusi yang dihasilkan dari Proyek-Proyek yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini bersama satu atau lebih mitra (termasuk penyedia jasa keuangan atau pemangku kepentingan lainnya), baik di dalam maupun di luar wilayah yang tercakup dalam Perjanjian ini.
   c. Dalam setiap hal, replikasi dan berbagi pengetahuan tersebut tunduk pada ketentuan yang bersifat mengikat terkait informasi rahasia.

PASAL 3
PERAN PARA PIHAK

1. Para Pihak akan bekerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini, termasuk, apabila diperlukan, konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, pertukaran dan analisis informasi,

pelaksanaan studi atau penilaian, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta diseminasi hasil, guna mendukung tujuan kerja sama ini.

2. WWB akan menyediakan dukungan teknis dan keahlian dalam pelaksanaan Proyek, termasuk melalui pemberian masukan strategis, pelaksanaan studi dan analisis, pengelolaan kegiatan proyek sehari-hari, serta pengembangan rekomendasi dan praktik terbaik yang relevan dengan tujuan Proyek.
3. KP2MI akan menyediakan dukungan kelembagaan dan kebijakan dalam pelaksanaan Proyek, termasuk melalui pemberian arahan strategis, fasilitasi koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, penyediaan akses terhadap data dan informasi yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pemberian masukan untuk memastikan bahwa keluaran Proyek selaras dengan kebijakan nasional di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia.
4. Sebelum pelaksanaan setiap Proyek, masing-masing Pihak akan menunjuk seorang Manajer Proyek yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait Proyek serta bertindak sebagai titik kontak utama antara Para Pihak.

PASAL 4
KOMPONEN PROYEK DAN KELUARAN YANG DIHARAPKAN

1. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan satu atau lebih Proyek yang bertujuan untuk memperkuat basis bukti terkait kontribusi ekonomi pekerja migran Indonesia serta mendukung pengembangan kebijakan yang mendorong peningkatan inklusi keuangan dan ketahanan finansial pekerja migran Indonesia beserta keluarganya.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, Proyek awal akan dilaksanakan melalui beberapa komponen kegiatan, yang antara lain mencakup konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, studi dan penelitian, pengumpulan dan analisis data, perumusan rekomendasi kebijakan, serta diseminasi hasil penelitian, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
3. Pada tahun pertama pelaksanaan Perjanjian, Proyek diharapkan menghasilkan keluaran utama berupa suatu studi komprehensif serta

pengembangan Indeks Dampak Remitansi, yang akan memberikan pemahaman mengenai kontribusi ekonomi, sosial, dan pembangunan dari remitansi pekerja migran Indonesia pada tingkat rumah tangga, regional, dan nasional. Uraian rinci mengenai tujuan Proyek, komponen kegiatan, keluaran, serta hasil yang diharapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.

PASAL 5
PENDANAAN

Kecuali diatur lain dalam RLP yang berlaku, masing-masing Pihak akan menanggung sendiri biaya dan pengeluarannya dalam melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan setiap RLP.

PASAL 6
KERAHASIAAN

1. Pasal 6 (Kerahasiaan) bersifat mengikat secara hukum.
2. Definisi.
   a. "Informasi Rahasia" berarti seluruh dokumentasi, informasi, dan pengetahuan, baik yang bersifat komersial, keuangan, teknis, operasional, maupun lainnya, yang diterima pada atau setelah tanggal penandatanganan sehubungan dengan Perjanjian ini, yang berkaitan dengan usaha, kegiatan, pelanggan, pemasok, strategi, analisis, rencana bisnis, data, atau metode kepemilikan, dalam bentuk atau media apa pun, baik lisan maupun tertulis, yang:
      1) diidentifikasi sebagai bersifat rahasia atau kepemilikan pada saat pengungkapan atau segera setelahnya; atau
      2) secara wajar dapat dipahami sebagai bersifat rahasia atau kepemilikan berdasarkan sifat informasi yang diungkapkan dan keadaan di sekitar pengungkapannya.
3. Kewajiban Kerahasiaan
   a. Tidak satu pun Pihak boleh mengungkapkan Informasi Rahasia milik Pihak lainnya kepada pihak ketiga mana pun.

b. Meskipun demikian, Para Pihak dapat mengungkapkan Informasi Rahasia kepada afiliasi, pejabat, direktur, pegawai, konsultan, dan penasihat profesional mereka yang perlu mengetahui informasi tersebut untuk pelaksanaan kerja sama ini dan yang terikat kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya (secara bersama-sama disebut sebagai "Perwakilan").

   Para Pihak juga dapat mengungkapkan Informasi Rahasia sejauh diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, proses hukum, atau sejauh diwajibkan maupun diminta oleh pengadilan atau otoritas pemerintah yang berwenang

c. Masing-masing Pihak wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila mengetahui adanya penyalahgunaan atau penggunaan tanpa kewenangan atas Informasi Rahasia milik Pihak tersebut.

4. Dalam rangka mendukung tujuan peningkatan inklusi keuangan dan ketahanan finansial, masing-masing Pihak dapat secara bebas menggunakan, mengembangkan lebih lanjut, serta memanfaatkan materi dan solusi yang dihasilkan dari Proyek, termasuk membagikan informasi, data, dan pembelajaran yang diperoleh dari Proyek. Namun demikian, Para Pihak tidak diperkenankan membagikan Data Pribadi yang tidak dianonimkan atau Data Pribadi pada tingkat individu.

PASAL 7
PERLINDUNGAN DATA

1. Pasal 7 (Pelindungan Data) bersifat mengikat secara hukum.
2. Data Pribadi
   a. KP2MI tidak akan mengungkapkan kepada WWB Data Pribadi yang tidak dianonimkan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pelindungan Data Pribadi), kecuali apabila Para Pihak secara tegas menyepakati hal tersebut dalam RLP yang relevan terkait suatu Proyek tertentu, dan KP2MI telah memberikan seluruh pemberitahuan yang diperlukan serta memperoleh seluruh persetujuan yang diwajibkan untuk membagikan Data Pribadi tersebut, termasuk untuk keperluan pengalihan, pemrosesan, dan penyimpanan

Data Pribadi oleh WWB dan Perwakilannya sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam Perjanjian ini. WWB berhak untuk mengandalkan dan menerima pernyataan serta jaminan tersebut sebagai benar dan sah.

b. Para Pihak sepakat bahwa dalam hal Data Pribadi akan dibagikan, Pihak yang mengungkapkan Data Pribadi tersebut wajib memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya sebelum pengungkapan dilakukan.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.
   Masing-masing Pihak wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pelindungan data yang berlaku terkait dengan transmisi, pemrosesan, dan penyimpanan Data Pribadi yang dibagikan berdasarkan Perjanjian ini.
4. Pemrosesan dan Penyimpanan Data
   a. Para Pihak tidak akan memproses Data Pribadi selain untuk tujuan pelaksanaan Proyek yang relevan.
   b. Para Pihak wajib memastikan bahwa setiap penyedia jasa yang dilibatkan dalam pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini menerapkan langkah-langkah pengamanan data yang secara wajar dirancang untuk melindungi kerahasiaan dan integritas Data Pribadi tersebut.
   c. KP2MI dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa WWB beserta afiliasinya menggunakan sistem penyimpanan berbasis komputasi awan (*cloud-based storage system*), dan bahwa Perwakilan WWB dapat berada di atau mengakses data dari negara-negara selain Indonesia. KP2MI dengan ini memberikan persetujuan atas pengalihan, pemrosesan, dan penyimpanan informasi rahasia serta Data Pribadi, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, untuk tujuan-tujuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 8
KELOMPOK KERJA BERSAMA

1. Para Pihak dapat membentuk Kelompok Kerja Bersama untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Kelompok Kerja Bersama akan membahas dan menetapkan program serta proyek kerja sama yang akan dikembangkan berdasarkan Perjanjian ini.
3. Waktu pelaksanaan Kelompok Kerja Bersama akan disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL 9
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

1. Ketentuan mengenai Mulai Berlaku dan Pengakhiran bersifat mengikat secara hukum.
2. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan terakhir dan tetap berlaku hingga 31 Desember 2028, kecuali diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak atau diakhiri lebih awal sesuai dengan Klausul 9.3, 9.4, dan 9.5.
3. Pengakhiran Tanpa Sebab.

   Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini atau RLP yang sedang berlaku dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelumnya kepada Pihak lainnya ("Pemberitahuan Pengakhiran").

   a. Pengakhiran terhadap satu RLP tidak mengakhiri Perjanjian ini maupun RLP lainnya, kecuali secara tegas dinyatakan dalam Pemberitahuan Pengakhiran.
   b. Pengakhiran Perjanjian ini secara otomatis mengakhiri seluruh RLP yang masih berlaku sejak tanggal efektif pengakhiran Perjanjian ini.
   c. Setelah menerima Pemberitahuan Pengakhiran, Para Pihak akan melakukan pembahasan dengan itikad baik untuk menyelesaikan setiap permasalahan atau perselisihan yang menyebabkan pengakhiran, dengan tujuan untuk mempertahankan hubungan kerja sama yang telah terjalin berdasarkan Perjanjian ini dan RLP terkait.
   d. Apabila Para Pihak tidak dapat mencapai penyelesaian, maka Perjanjian ini atau RLP terkait, sebagaimana ditentukan dalam Pemberitahuan Pengakhiran, akan berakhir pada tanggal yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut, dengan ketentuan bahwa tanggal tersebut tidak lebih awal dari tiga puluh (30) hari sejak pemberitahuan diberikan.

4. Pengakhiran dengan Sebab.

   Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini kapan saja dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.
5. Kepatuhan terhadap Kebijakan

   Kedua Pihak wajib mematuhi Kebijakan Anti-Diskriminasi, Anti-Pelecehan, serta Kode Etik Pelindungan Anak yang dilampirkan sebagai Lampiran 1 dan Lampiran 2.
6. Masing-masing Pihak mengakui dan menyetujui bahwa kegagalan untuk mematuhi kebijakan-kebijakan tersebut memberikan hak kepada Para Pihak untuk segera mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 10
PERUBAHAN

1. Perjanjian ini, termasuk seluruh Lampirannya, bersama dengan setiap RLP, merupakan keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak.
2. Perjanjian ini atau setiap RLP hanya dapat diubah melalui dokumen tertulis yang ditandatangani oleh kedua Pihak.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Pasal 11 (Penyelesaian Perselisihan) bersifat mengikat secara hukum.
2. Para Pihak akan melakukan upaya yang wajar untuk menyelesaikan perselisihan setiap sengketa, kontroversi, atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau setiap RLP secara damai melalui konsultasi dan kesepakatan bersama.
3. Jika penyelesaian perselisihan setiap sengketa, kontroversi, atau klaim tidak bisa diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan kesepakatan bersama, Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan, sesuai dengan hukum Republik Indonesia, tanpa memperhatikan prinsip pertentangan hukum yang dapat mengakibatkan berlakunya hukum yurisdiksi lain.

PASAL 12
KORESPONDENSI

1. Para Pihak akan menunjuk pejabat penghubung sebagai titik kontak utama untuk keperluan koordinasi, komunikasi, dan pertukaran informasi terkait pelaksanaan Proyek, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
2. Setiap pemberitahuan atau korespondensi berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan melalui surat resmi (dengan *copy* email), surat elektronik, atau sarana komunikasi tertulis lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
3. Setiap perubahan terhadap perwakilan yang ditunjuk atau informasi kontak sebagaimana dimaksud dalam Klausul 12.1 harus diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang bersangkutan kepada Pihak lainnya dan tidak dianggap sebagai perubahan terhadap Perjanjian ini.

PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pasal 13 (Ketentuan Lain-Lain) bersifat mengikat secara hukum.
2. Hubungan Para Pihak.
   a. Hubungan antara Para Pihak adalah sebagai kontraktor independen.
   b. Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembentukan hubungan pemberi kerja–pekerja, kemitraan, usaha patungan, atau hubungan keagenan antara Para Pihak.
   c. Tidak satu pun Pihak memiliki kewenangan untuk membuat pernyataan atas nama atau mengikat Pihak lainnya dalam bentuk apa pun. Penggunaan istilah "mitra" atau "kemitraan" dalam Perjanjian ini semata-mata untuk kemudahan penyebutan.
3. Keterpisahan Ketentuan.

   Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan oleh otoritas yang berwenang, maka ketentuan lainnya tetap berlaku sepenuhnya. Ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut akan dianggap, tanpa tindakan lebih lanjut dari Para Pihak, telah dimodifikasi dan ditafsirkan sedemikian rupa untuk seoptimal

mungkin mencapai tujuan ketentuan tersebut sehingga menjadi sah dan dapat dilaksanakan.

4. Pembatasan Tanggung Jawab.

   Tidak satu pun Pihak bertanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini atas kerugian tidak langsung, insidental, konsekuensial, teladan, khusus, atau punitif, termasuk kehilangan pendapatan atau keuntungan, tanpa memperhatikan apakah kerugian tersebut dapat diperkirakan secara wajar dan tanpa memperhatikan dasar hukum klaim tersebut

5. Keberlakuan Berkelanjutan.

   a. Para Pihak sepakat bahwa Klausul 6 (Kerahasiaan), Klausul 7 (Perlindungan Data), tetap berlaku setelah berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian, dan

   b. Perjanjian ini berlaku sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan dalam klausul 9.

SEBAGAI BUKTI, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini di Jakarta pada tanggal 17 September 2026 dan di New York pada tanggal 02 Oktober 2026 secara sirkuler oleh Para Pihak dalam dua (2) rangkap asli, masing-masing dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian ini, naskah berbahasa Inggris yang akan berlaku dan menjadi acuan.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Muh. Fachri

Direktur Jenderal Pemberdayaan

Women's World Banking, Inc.

Carlos Hornillos-Dalisme

Chief Financial Officer

Lampiran 1
KEBIJAKAN ANTI DISKRIMINASI DAN ANTI PELECEHAN

1. WWB berkomitmen penuh untuk menerapkan kebijakan yang menentang diskriminasi dan pelecehan yang melanggar hukum dalam hubungan kerja, serta menjamin hak seluruh anggota staf untuk bekerja dalam lingkungan yang bebas dari diskriminasi dan pelecehan yang melanggar hukum, termasuk pelecehan seksual.
2. WWB secara tegas melarang segala bentuk diskriminasi atau pelecehan terhadap anggota staf berdasarkan ras, warna kulit, agama, keyakinan, jenis kelamin (termasuk identitas gender), kehamilan dan menyusui di tempat kerja, asal kebangsaan, kewarganegaraan, usia, disabilitas, informasi genetik termasuk karakteristik genetik yang bersifat predisposisi, status perkawinan, status kemitraan, orientasi seksual, status sebagai anggota layanan berseragam (termasuk status veteran), status sebagai pengasuh, status sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana seksual, penguntitan *(stalking)*, maupun riwayat pemidanaan (kecuali apabila diperbolehkan oleh hukum yang berlaku).
3. Perlindungan ini juga mencakup aktivitas yang dilindungi oleh hukum *(protected activity)*, yaitu penolakan atau keberatan terhadap praktik diskriminasi yang dilarang, partisipasi dalam proses atau perkara yang diatur oleh peraturan anti-diskriminasi, maupun karakteristik lain yang dilindungi berdasarkan hukum federal Amerika Serikat.
4. Sebagai vendor, mitra, atau klien WWB, Anda wajib mematuhi kebijakan ini dalam hubungan dengan karyawan Anda maupun karyawan WWB. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan pengakhiran kontrak secara langsung.
5. Contoh pelanggaran terhadap kebijakan ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
    a. Pendekatan seksual yang tidak diinginkan (*unwelcome sexual advances*), permintaan layanan seksual, atau perilaku lisan maupun fisik lainnya yang bersifat seksual yang dianggap sebagai pelecehan apabila:

1) Kepatuhan terhadap perilaku tersebut, baik secara tersurat maupun tersirat, dijadikan syarat atau ketentuan dalam pekerjaan atau pelaksanaan suatu proyek kerja;
2) Penerimaan atau penolakan terhadap perilaku tersebut dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan terkait pekerjaan atau partisipasi dalam tim yang memengaruhi individu yang bersangkutan; atau
3) Perilaku tersebut bertujuan atau berdampak pada terganggunya kinerja kerja seseorang secara tidak wajar atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan, atau menyinggung.

b. Membuat lelucon atau komentar yang merendahkan terkait jenis kelamin atau ras seorang anggota staf.
c. Membuat komentar yang bersifat seksual atau menyebarluaskan materi yang mengandung unsur seksual secara eksplisit maupun sugestif.
d. Meminta hubungan seksual atau berulang kali mengajak seseorang untuk menjalin hubungan romantis atau berkencan.
e. Melakukan kontak fisik yang tidak pantas, termasuk sentuhan yang tidak diinginkan atau tidak patut.
f. Mengirim surat elektronik *(e-mail)* yang berisi penghinaan, ejekan, atau komentar yang merendahkan terkait usia, disabilitas, atau agama seorang anggota staf.

6. Setiap manajer WWB yang menerima laporan atau pengaduan mengenai diskriminasi atau pelecehan wajib segera melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur Sumber Daya Manusia *(Director of Human Resources).* Seluruh laporan mengenai diskriminasi atau pelecehan akan ditindaklanjuti melalui proses investigasi yang dilakukan secara cepat, menyeluruh, dan tidak memihak. Apabila diperlukan, tindakan korektif akan segera diambil, termasuk namun tidak terbatas pada pengakhiran kontrak dengan pihak yang melakukan pelanggaran.

Lampiran 2
KODE ETIK PERLINDUNGAN ANAK

1. Sebagai perwakilan organisasi, Direktorat Jenderal Pemberdayaan menyetujui bahwa selama menjalin kerja sama dengan WWB, anggota organisasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan wajib:
   a. Memperlakukan anak-anak dengan hormat tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal kebangsaan, etnis atau sosial, status kepemilikan harta, disabilitas, kelahiran, maupun status lainnya.
   b. Tidak menggunakan bahasa atau perilaku terhadap anak-anak yang tidak pantas, mengganggu, melecehkan, kasar, bersifat provokatif secara seksual, merendahkan, atau tidak sesuai dengan norma budaya.
   c. Tidak melibatkan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dalam bentuk apa pun dari hubungan seksual atau aktivitas seksual, termasuk memberikan imbalan untuk memperoleh layanan atau tindakan seksual.
   d. Sedapat mungkin memastikan bahwa terdapat orang dewasa lain yang hadir ketika bekerja di sekitar atau berdekatan dengan anak-anak.
   e. Tidak mengundang anak-anak yang tidak didampingi oleh orang tua, wali, atau pendamping yang bertanggung jawab ke dalam rumah Direktorat Jenderal Pemberdayaan, kecuali apabila anak tersebut berada dalam risiko cedera yang segera terjadi atau dalam bahaya fisik.
   f. Tidak tidur berdekatan dengan anak-anak tanpa pengawasan kecuali benar-benar diperlukan. Dalam hal demikian, Direktorat Jenderal Pemberdayaan wajib memperoleh persetujuan dari atasan dan, apabila memungkinkan, memastikan kehadiran orang dewasa lain.
   g. Menggunakan komputer, telepon seluler, kamera video, kamera, media sosial, maupun perangkat elektronik lainnya secara tepat dan bertanggung jawab, serta tidak pernah mengeksploitasi, melecehkan, atau mengakses materi eksploitasi anak melalui media apa pun.
   h. Tidak menerapkan hukuman fisik terhadap anak-anak.
   i. Tidak mempekerjakan anak-anak untuk pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan lainnya yang tidak sesuai dengan usia atau tahap

perkembangan mereka, yang mengganggu waktu mereka untuk pendidikan dan kegiatan rekreasi, atau yang menempatkan mereka pada risiko cedera yang signifikan.

j. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan setempat yang berlaku, serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak dan Konvensi Internasional mengenai Pekerja Anak.

k. Segera melaporkan setiap kekhawatiran, dugaan, atau tuduhan terkait eksploitasi dan pelecehan terhadap anak, serta setiap ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini sesuai dengan prosedur yang berlaku.

l. Segera mengungkapkan seluruh tuntutan, putusan pidana, maupun hasil penanganan perkara lainnya yang terjadi sebelum atau selama masa kerja sama saya dengan WWB yang berkaitan dengan eksploitasi dan pelecehan terhadap anak.

2. Dalam hal memotret, merekam video anak, atau menggunakan gambar anak untuk keperluan pekerjaan, anggota organisasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan wajib:

   a. Menilai dan berupaya mematuhi tradisi setempat atau pembatasan yang berlaku terkait penggunaan atau reproduksi gambar pribadi sebelum memotret atau merekam anak.

   b. Memperoleh persetujuan yang diberikan berdasarkan informasi yang memadai dari anak serta orang tua atau walinya sebelum memotret atau merekam anak. Sebagai bagian dari proses tersebut, Direktorat Jenderal Pemberdayaan wajib menjelaskan bagaimana foto atau rekaman tersebut akan digunakan.

   c. Memastikan bahwa foto, film, video, maupun media visual lainnya menampilkan anak-anak secara bermartabat dan penuh penghormatan, serta tidak menggambarkan mereka dalam posisi yang rentan atau tunduk. Anak-anak harus berpakaian secara layak dan tidak ditampilkan dalam pose yang dapat dianggap bersifat sugestif secara seksual.

Lampiran 3

PERNYATAAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN NO. 1

Pernyataan Ruang Lingkup Pekerjaan (*Statement of Work* atau "SOW") ini dibuat berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Para Pihak ("Perjanjian"), termasuk ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum di dalamnya ("Syarat dan Ketentuan"), yang dengan ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SOW ini seolah-olah Para Pihak dalam SOW ini merupakan Para Pihak asli dalam Perjanjian tersebut. Selain Syarat dan Ketentuan tersebut, ketentuan-ketentuan dalam SOW ini tidak bersifat mengikat secara hukum. Istilah-istilah yang diawali dengan huruf kapital dan digunakan dalam SOW ini, namun tidak didefinisikan secara khusus di dalamnya, memiliki arti sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian.

Para Pihak:

Women's World Banking, Inc., suatu badan nirlaba yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian New York, Amerika Serikat ("**WWB**");

dan

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ("KP2MI").

1. **NAMA PROYEK**

   Penguatan Bukti Mengenai Dampak Ekonomi Remitansi terhadap pekerja migran Indonesia, Keluarga Mereka, dan Daerah Asal

   Tanggal Mulai :

   Tanggal Berakhir: 31 Desember 2026

2. **MANAJER PROYEK**

   Untuk WWB:

   Jabatan : Senior Policy Strategist

   Alamat Email : dsv@womensworldbanking.org

Untuk KP2MI:

Jabatan : Direktur Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi

Alamat Email : litkeuremitansi.kp2mi@gmail.com

3. TUJUAN PROYEK

Tujuan utama inisiatif ini adalah memperkuat basis bukti mengenai kontribusi ekonomi pekerja migran Indonesia serta mengembangkan kebijakan yang tepat sasaran guna meningkatkan inklusi keuangan dan ketahanan ekonomi mereka.

Tujuan khusus dari inisiatif ini adalah sebagai berikut:

a. Memahami pola perilaku, termasuk kebutuhan dan tantangan, yang berkaitan dengan penggunaan remitansi oleh pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka.
b. Melaksanakan analisis dampak remitansi pekerja migran Indonesia (antara lain melalui pengembangan Indeks Dampak Remitansi) terhadap pertumbuhan ekonomi rumah tangga dan pembangunan di daerah asal mereka.
c. Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mendorong pemanfaatan remitansi secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka.

Output yang diharapkan dari inisiatif ini meliputi:

a. Laporan penelitian.
b. Indeks Dampak Remitansi yang memberikan wawasan mengenai dampak ekonomi, sosial, dan pembangunan dari remitansi pada tingkat rumah tangga, daerah, dan nasional.

4. KEGIATAN UTAMA DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Remitansi merupakan sumber dukungan yang sangat penting bagi jutaan keluarga pekerja migran Indonesia. Dana remitansi sering kali digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, layanan kesehatan, pendidikan, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi. Selain itu, remitansi juga semakin banyak dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, seperti memulai atau mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), berinvestasi di sektor pertanian, maupun kegiatan lain yang menghasilkan

pendapatan dan mendukung ketahanan finansial jangka panjang. Di luar peningkatan kesejahteraan rumah tangga, remitansi turut meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mendorong aktivitas pasar lokal dan menciptakan efek pengganda *(multiplier effect)* bagi perekonomian daerah.

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, pengukuran dampak ekonomi dan sosial remitansi secara lebih luas masih bersifat terfragmentasi. Pendekatan yang ada saat ini umumnya hanya mengukur besaran arus remitansi, namun belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana dana tersebut meningkatkan ketahanan rumah tangga, memperkuat daya beli masyarakat, mendorong kewirausahaan, atau berkontribusi terhadap pertumbuhan masyarakat dan pembangunan daerah. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, studi ini akan mengembangkan Indeks Dampak Remitansi yaitu suatu kerangka pengukuran yang dirancang untuk menilai kontribusi ekonomi, sosial, dan pembangunan dari remitansi pada tingkat rumah tangga, daerah, dan nasional. Indeks ini akan menyediakan perangkat berbasis bukti bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran, mengalokasikan sumber daya secara efektif, serta memantau kemajuan dari waktu ke waktu.

Dalam pelaksanaan inisiatif ini, WWB dan KP2MI akan bekerja sama dalam bidang-bidang berikut:

a. Melaksanakan konsultasi dengan para pemangku kepentingan melalui wawancara informan (KIIS) dan *focus group discussions* yang melibatkan KP2MI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Luar Negeri, penyedia jasa keuangan, serta pemangku kepentingan terkait lainnya guna memperoleh perspektif mengenai penggunaan remitansi dan metode pengukuran dampaknya yang saat ini diterapkan.
b. Melaksanakan kajian literatur untuk memetakan praktik-praktik global serta menyusun kerangka konseptual Indeks.
c. Mengembangkan indikator melalui identifikasi dan validasi variabel-variabel utama yang mencerminkan dampak remitansi terhadap kesejahteraan rumah tangga, penciptaan lapangan kerja, inklusi keuangan, daya beli masyarakat, kewirausahaan/pertumbuhan UMKM, pembangunan ekonomi daerah, serta berbagai dampak sosial lainnya.

d. Melaksanakan pengumpulan data yang bersumber dari data administratif, dataset survei pekerja migran dan rumah tangga yang telah tersedia, sumber data pihak ketiga seperti penyedia jasa keuangan *(Financial Service Providers "FSP")*, serta pengumpulan data primer melalui survei.
e. Melaksanakan penelitian lapangan untuk mengkaji manfaat remitansi bagi pekerja migran dan keluarga mereka, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam akses, penggunaan, serta tingkat kepercayaan terhadap layanan keuangan digital.
f. Melaksanakan analisis data dan penyusunan indeks dengan menerapkan metode kuantitatif dan kualitatif guna membangun ukuran multidimensi terhadap dampak remitansi.
g. Menyusun sintesis hasil penelitian dengan mengintegrasikan temuan kuantitatif dan kualitatif untuk membangun narasi yang komprehensif mengenai dampak remitansi, kendala utama yang dihadapi, serta berbagai peluang yang tersedia.
h. Melaksanakan proses perancangan bersama *(co-design)* dengan para pemangku kepentingan utama, termasuk penyedia jasa keuangan (FSP), instansi pemerintah, regulator, dan organisasi masyarakat sipil, guna memvalidasi hasil penelitian, menerjemahkan temuan menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, serta merumuskan fitur-fitur desain praktis yang dapat memperkuat akses terhadap layanan remitansi digital, meningkatkan pengelolaan keuangan, dan mendorong inklusi keuangan yang berkelanjutan.
i. Menyusun *policy brief* yang disesuaikan bagi pembuat kebijakan, regulator, pelaku industri, serta komunitas lokal
j. Menyelenggarakan lokakarya atau seminar diseminasi untuk meluncurkan Indeks Dampak Remitansi serta mengidentifikasi peluang integrasi indeks tersebut ke dalam program-program pemerintah, regulator, dan industri.

5. HASIL YANG DIHARAPKAN DALAM JANGKA PENDEK, MENENGAH, DAN PANJANG

a. Agenda Pembelajaran WWB

1. Memperluas penerapan pembelajaran dan pengalaman dari proyek-proyek Women's World Banking yang telah ada untuk mendukung perancangan intervensi peningkatan kapabilitas keuangan yang terhubung dengan remitansi.
2. Mengeksplorasi bagaimana praktik-praktik internasional dapat diadaptasi dan diterapkan di Asia Tenggara, khususnya bagi pekerja migran Indonesia yang terkonsentrasi di kawasan tersebut.
3. Mendokumentasikan kontribusi perempuan terhadap perekonomian rumah tangga dan masyarakat, serta memastikan bahwa peran mereka dalam pemanfaatan remitansi dan penguatan ketahanan keuangan memperoleh pengakuan yang memadai.

b. Hasil Jangka Pendek

1. Tersusunnya Indeks Dampak Remitansi sebagai alat yang praktis untuk mengukur kontribusi ekonomi, sosial, dan pembangunan dari remitansi pada tingkat rumah tangga, daerah, dan nasional.
2. Tersusunnya rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti melalui proses perancangan bersama dengan KP2MI, instansi pemerintah, dan penyedia jasa keuangan, guna memperkuat akses terhadap layanan remitansi digital, meningkatkan pengelolaan keuangan, serta mendorong pengembangan produk keuangan yang inklusif.

c. Hasil Jangka Menengah

1. Pemanfaatan hasil kajian dan temuan penelitian oleh KP2MI, instansi pemerintah, dan penyedia jasa keuangan (FSP) untuk meningkatkan kualitas layanan remitansi serta program literasi keuangan.
2. Menguatnya ekosistem keuangan digital di Desa Migran Emas yang memungkinkan pemanfaatan remitansi secara lebih aman, produktif, dan berkelanjutan.
3. Meningkatnya alokasi anggaran negara untuk program pemberdayaan pekerja migran sebagai cerminan dari advokasi kebijakan yang didasarkan pada bukti *(evidence-based policy advocacy)*.

d. **Hasil Jangka Panjang**

1. Meningkatnya ketahanan finansial rumah tangga pekerja migran melalui penguatan tabungan dan pengembangan kegiatan yang menghasilkan pendapatan.
2. Meningkatnya pengakuan terhadap kontribusi pekerja migran sebagai salah satu pendorong pembangunan ekonomi yang inklusif serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

6. RENCANA KERJA

a. Penjajakan Awal, Kajian Literatur, dan Pemetaan (Agustus 2026)
   1) Konsultasi dengan para pemangku kepentingan.
   2) Kajian literatur.
   3) Studi kepustakaan
   4) Pemetaan data.
   5) Pengembangan indikator.

b. Pengumpulan dan Analisis Data (Agustus– Oktober 2026)
   1) Pengumpulan data.
   2) Penelitian lapangan.
   3) Analisis data dan penyusunan indeks.

c. Pengembangan Wawasan dan Dialog Kebijakan (September – November 2026)
   1) Sintesis hasil penelitian.
   2) Proses perancangan bersama *(co-design)* dengan para pemangku kepentingan.

d. Rekomendasi Kebijakan (November – Desember 2026)
   1) Penyusunan laporan penelitian
   2) Penyusunan ringkasan kebijakan *(policy brief)*
   3) Pelaksanaan lokakarya atau seminar diseminasi.

7. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

WWB akan mengalokasikan sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk bekerja sama dengan KP2MI dalam pelaksanaan Proyek. Peran dan tanggung jawab utama WWB meliputi:

a. Pimpinan Proyek

   Memberikan arahan strategis dan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan proyek.

b. Manajer Proyek

   Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sehari-hari, jadwal pelaksanaan, serta keterlibatan para mitra.

c. Tim Penelitian

   Mengelola studi mengenai dampak remitansi dan kapabilitas keuangan digital.

d. Tim Penasihat

   Memberikan bantuan teknis, praktik-praktik terbaik global, serta rekomendasi terkait desain produk dan/atau layanan.

e. Konsultan Penelitian

   Merancang dan melaksanakan studi mengenai dampak remitansi serta mendukung kegiatan pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan.

KP2MI akan memberikan kepemimpinan kelembagaan dan koordinasi sebagai mitra utama dari pihak pemerintah. Peran dan tanggung jawab utama KP2MI meliputi:

a. Pimpinan Proyek:

   Memastikan keselarasan proyek dengan prioritas nasional serta memberikan arahan strategis.

b. Manajer Proyek:

   Mengoordinasikan kegiatan di seluruh unit kerja atau direktorat di lingkungan KP2MI serta dengan pemerintah daerah, termasuk program Desa Migran Emas.

c. Dukungan Penelitian:

   Memfasilitasi akses terhadap data dan survei yang relevan di lingkungan Kementerian, termasuk *Database Cisco* PMI, serta mengoordinasikan kerja sama dengan lembaga eksternal seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan penyedia jasa keuangan (FSP) guna memastikan ketersediaan data.

Selain itu, memberikan dukungan dalam menjangkau pekerja migran dan keluarga mereka sebagai responden penelitian.

d. Peran Penasihat

Memberikan masukan kebijakan, memvalidasi temuan penelitian, serta memastikan kesesuaian hasil penelitian dengan agenda pelindungan pekerja migran.